

Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)

Izathun Nissa*, Rasina Padeni Nasution

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Informasi Artikel	Abstrak
Riwayat Artikel: Diterima : 19 September 2025 Direvisi : 22 September 2025 Disetujui : 24 September 2025	<p>Penempatan tenaga kerja migran Indonesia secara ilegal oleh pihak perseorangan merupakan praktik yang melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Praktik tersebut menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, tindak pidana perdagangan orang, dan ketidakpastian hukum, sekaligus menunjukkan kelemahan dalam sistem pengawasan serta penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penempatan tenaga kerja migran ke luar negeri serta mengkaji bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penempatan ilegal dengan menjadikan Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn sebagai objek kajian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi pustaka melalui analisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum, serta pendekatan kasus untuk menelaah putusan pengadilan secara lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia korban penempatan ilegal masih dominan bersifat formal dan represif. Putusan PN Medan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn hanya menekankan pemidanaan terhadap pelaku lapangan, sementara perlindungan bagi 14 korban PMI tidak menyentuh aspek pemulihan dan pemberdayaan. Mekanisme preventif dan rehabilitatif yang diamanatkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 belum berjalan efektif, sehingga perlindungan hukum masih reaktif dan belum menghadirkan keadilan restoratif bagi korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlindungan hukum PMI korban penempatan ilegal perlu diperkuat melalui optimalisasi sistem digital SISKOP2MI, penindakan tegas terhadap seluruh jaringan pelaku termasuk aktor intelektual, serta pemulihan korban melalui repatriasi, bantuan hukum, dan program reintegrasi agar tercapai keadilan yang lebih substantif.</p>
Kata Kunci: Pekerja Migran Indonesia; Penempatan Ilegal; Perlindungan Hukum.	

*Penulis Korespondensi

Tel. : -

E-mail : izathunnissa778@gmail.com

How to Cite:

Nissa, I., dan R. P. Nasution, "Perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia atas Penempatan Kerja Ilegal (Studi Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn)", *Jurnal Fundamental Justice* 6, no. 2 (2025): 317-332.

PENDAHULUAN

Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan kebijakan pemerintah untuk memberikan kesempatan yang setara bagi masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup sekaligus mendukung perekonomian nasional.¹ Fenomena migrasi tenaga kerja terus mengalami peningkatan sejalan dengan bertambahnya jumlah angkatan kerja.² Terdapat tiga faktor utama yang mendorong tren ini. Pertama, faktor penarik (*pull factor*) berupa kebutuhan tenaga kerja akibat perubahan demografi di negara-negara industri. Kedua, faktor pendorong (*push factor*) yang terkait dengan masalah kependudukan, pengangguran, serta tekanan krisis dalam negeri. Ketiga, adanya jaringan sosial antarnegara yang terbentuk dari hubungan keluarga, budaya, dan sejarah.³

Tenaga kerja memegang peranan penting bagi berbagai aspek pembangunan, sehingga pengembangan ketenagakerjaan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI 1945. Upaya ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.⁴

Salah satu masalah yang paling krusial adalah maraknya praktik penempatan tenaga kerja migran secara ilegal yang dilakukan oleh pihak-pihak tidak berwenang, terutama oleh orang perseorangan atau *calo*. Penempatan semacam ini sering kali dilakukan tanpa memperhatikan aspek hukum, prosedural, dan perlindungan terhadap calon pekerja migran. Tidak jarang, praktik ilegal ini berujung pada pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, eksploitasi tenaga kerja, tindak pidana perdagangan orang (TPPO), hingga penyelundupan manusia. Kondisi ini memperlihatkan adanya celah dalam sistem pengawasan, penegakan hukum, serta kesadaran hukum di kalangan masyarakat.⁵

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia (PMI) adalah warga negara Indonesia yang bekerja dengan menerima upah di luar negeri, baik yang akan berangkat, sedang bekerja, maupun telah kembali. Undang-undang ini menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dengan PMI, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi pekerja migran. Secara normatif, Pasal 3 Undang-Undang tersebut mewajibkan negara memberikan perlindungan hukum bagi PMI sebagai bentuk pemenuhan hak asasi mereka dan untuk mencegah terjadinya tindakan melawan hukum selama bekerja di luar negeri. Perlindungan ini mencakup proses sejak pendaftaran, persiapan, pelatihan, hingga tahap penempatan.⁶

Secara normatif, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas dan tegas. Undang-undang ini menegaskan bahwa hanya badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memiliki izin resmi dari pemerintah yang berwenang untuk melakukan penempatan tenaga kerja migran. Artinya, secara hukum, orang perseorangan tidak memiliki

¹ S. A. Manurung dan N. Sa'adah, "Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 10, 2020): 1–11, <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ G. U. Saefurrahman, T. Suryanto dan R. E. Wulandari, "Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Pengolahan", *Salam (Islamic Economics Journal)* 1, no. 1 (Juni 19, 2020): 1–18, <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7020>.

⁵ D. M. Intan, I. Harmain dan I. F. Kaloko, "Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi", *The Juris* 9, no. 1 (Juni 14, 2025): 161–173, <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1577>.

⁶ M. Junaidi dan K. Khikmah, "Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (Mei 1, 2024): 490–501, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.

kewenangan untuk merekrut, melatih, atau menempatkan tenaga kerja migran ke luar negeri. Namun, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak praktik penempatan ilegal yang melibatkan individu atau jaringan tidak resmi. Hal ini menimbulkan persoalan hukum yang serius karena tidak hanya melanggar ketentuan perundang-undangan, tetapi juga menempatkan pekerja migran dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-haknya, baik selama proses perekrutan, penempatan, maupun saat bekerja di negara tujuan.⁷

Dalam praktiknya, penempatan kerja ilegal kerap berkaitan dengan tindak pidana penyelundupan manusia atau istilah *people smuggling*. *People smuggling* dalam konteks penempatan pekerja migran terjadi ketika individu atau kelompok secara ilegal memfasilitasi masuknya seseorang ke suatu negara dengan tujuan memperoleh keuntungan, tanpa memperhatikan aspek legalitas dan perlindungan terhadap orang yang diselundupkan. Fenomena ini juga menjadikan para pekerja migran sebagai imigran gelap di negara tujuan.⁸

Kerangka hukum yang kuat ternyata belum sepenuhnya mampu menutup celah di lapangan. Hal ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn, yang menjadi fokus penelitian ini. Perkara tersebut menjerat Edy Fazaruddin, seorang laki-laki berusia 49 tahun, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin maupun legalitas resmi untuk bertindak sebagai pelaksana penempatan PMI. Kedudukan Edy dalam perkara ini adalah sebagai nahkoda kapal ikan yang digunakan untuk mengangkut PMI secara non-prosedural.

Kasus bermula pada 1 Februari 2025, ketika terdakwa menerima perintah dari seseorang bernama Ajrin yang kini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) untuk mengangkut sejumlah PMI dari perairan Bagan Asahan menuju Malaysia dengan imbalan Rp1.000.000,-. Menggunakan kapal ikan KM. Sari Ulan I GT.14 milik Ajrin, terdakwa kemudian pada 3 Februari 2025 menjemput 14 orang PMI non-prosedural yang dipindahkan dari sebuah sampan bermesin dompeng ke kapal yang dinakhodainya. Setelah seluruh penumpang naik, kapal berlayar menuju perairan internasional dengan tujuan Malaysia.

Namun pada 4 Februari 2025 pukul 03.15 WIB, kapal tersebut dihentikan oleh Kapal Polisi KP. LORY-3018 milik Ditpolairud Polda Sumatera Utara di perairan Tanjung Balai, Asahan, karena berlayar dalam keadaan mencurigakan tanpa menyalakan lampu. Pemeriksaan petugas mendapati 14 PMI tanpa dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Kapal itu sendiri juga tidak memiliki dokumen perizinan pelayaran dan penempatan tenaga kerja. Barang bukti yang disita antara lain satu unit kapal ikan KM. Sari Ulan I GT.14 bermesin Mitsubishi 6 silinder, satu unit GPS merek Garmin, satu unit radio merek Ismarine, dan satu set jaring ikan.

Perkara ini memperlihatkan bagaimana praktik penempatan PMI ilegal dapat dilakukan secara terorganisir oleh perseorangan, dengan melibatkan pihak lain seperti Ajrin yang hingga kini berstatus DPO. Kasus ini menegaskan bahwa PMI kerap dijadikan objek eksploitasi, diberangkatkan tanpa dokumen yang sah, dan sangat rentan menjadi korban perdagangan orang, pelanggaran hak asasi, hingga perbudakan modern di negara tujuan.

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia telah dilakukan oleh sejumlah peneliti sebelumnya dengan berbagai fokus kajian. Pertama, penelitian oleh Muhammad Junaidi dan Khikmah Khikmah (2024) berjudul “Perlindungan Hukum dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri”.⁹

⁷ *Ibid.*

⁸ D. F. Damas, F. B. Sugianto dan R. A. D. Purnomo, “Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Mempekerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (Oktober 11, 2021): 1050, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i3.1698>.

⁹ *Ibid.*

Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) dengan menyoroti perbedaan perlindungan antara PMI legal dan ilegal. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada berbagai risiko yang dihadapi PMI, seperti kekerasan, eksploitasi, dan perdagangan orang, serta lemahnya regulasi hukum, khususnya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 yang dinilai belum mampu melindungi PMI secara komprehensif. Rekomendasi yang diajukan antara lain penguatan pengawasan terhadap agen perekrutan, penyediaan informasi memadai, serta peningkatan kerja sama internasional.

Kedua, penelitian oleh Ihsan Habibi Siregar (2021) berjudul “Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/PT.PTK)”.¹⁰ Penelitian ini menegaskan bahwa penempatan PMI tidak boleh dilakukan oleh perseorangan, melainkan harus melalui perusahaan berbadan hukum sesuai ketentuan perundang-undangan. Penelitian ini menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan serta menilai penerapan Pasal 69 jo Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Hasilnya menunjukkan hakim telah tepat dalam memutus perkara, meskipun seharusnya putusan lebih berat mengingat potensi kejahatan yang timbul dan perlunya menyeret pihak-pihak lain yang terlibat.

Ketiga, penelitian oleh Musrin, Bachtiar Simatupang, dan Darwis Anatami (2022) dengan judul “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”.¹¹ Penelitian ini menekankan jaminan konstitusional hak atas pekerjaan sebagaimana Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, serta menganalisis persoalan yuridis dan sosiologis dalam perlindungan PMI. Dari sisi yuridis, regulasi penempatan dan perlindungan PMI belum sepenuhnya sinkron, sementara dari sisi sosiologis terdapat kendala seperti rendahnya kesadaran hukum calon PMI, lemahnya pengawasan ketenagakerjaan, dan penegakan hukum yang belum maksimal. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan hukum untuk memberikan perlindungan yang lebih layak.

Keempat, penelitian oleh Tri Kiki September Ryanny (2021) berjudul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)”.¹² Penelitian ini menganalisis apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekeliruan hakim dalam menerapkan konstruksi hukum karena unsur tindak pidana tidak sepenuhnya terpenuhi, dan proses pembuktian dalam persidangan dinilai masih lemah.

Dari keempat penelitian terdahulu tersebut, terlihat bahwa fokus utama masih berkisar pada kelemahan regulasi hukum dalam melindungi PMI, analisis terhadap perbedaan perlindungan PMI legal dan ilegal, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus penempatan ilegal, serta aspek sinkronisasi regulasi dan kendala sosiologis. Namun, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji perlindungan hukum terhadap korban

¹⁰ I. H. Siregar, “Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (November 16, 2021): 1–16, <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/554>.

¹¹ M. Musrin, B. Simatupang dan D. Anatami, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”, *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 12 (Desember 22, 2022): 884–900, <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.229>.

¹² T. K. S. Ryanny, “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)” (other, Universitas Hasanuddin, Juli 7, 2021), <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5420/>.

penempatan ilegal pekerja migran melalui studi kasus Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn, dengan menekankan pada persoalan kesenjangan antara keadilan formal dan keadilan substantif, serta bagaimana perlindungan hukum yang ada belum menyentuh aspek keadilan restoratif dan pemulihan korban. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi PMI korban penempatan ilegal, sekaligus menawarkan rekomendasi praktis melalui penguatan sistem pengawasan digital (SISKOP2MI), peningkatan edukasi hukum, dan penegakan hukum terhadap aktor intelektual di balik jaringan penempatan ilegal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian peraturan perundang-undangan yang relevan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yakni menelaah berbagai regulasi terkait permasalahan hukum yang diteliti, serta pendekatan kasus (*case approach*), yaitu mengkaji putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan relevan dengan isu penelitian.¹³

Sumber data penelitian ini terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara; bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum seperti jurnal, doktrin, hasil penelitian, kamus hukum, dan ensiklopedia hukum; serta bahan hukum tersier, yaitu bahan penunjang yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.¹⁴

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yakni pengumpulan informasi tertulis mengenai hukum dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas. Studi kepustakaan ini mencakup analisis terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, surat kabar, hingga buletin yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menelaah, menginterpretasikan, dan mengonstruksikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menghasilkan argumentasi hukum yang sistematis. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan norma hukum positif dengan fakta kasus dalam putusan pengadilan, serta membandingkannya dengan doktrin hukum dan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai pengaturan hukum dan perlindungan hukum terhadap pekerja migran Indonesia atas penempatan kerja ilegal.

HASIL PENELITIAN

1. Pengaturan Hukum Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Kehadiran sebuah undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri sudah lama dinantikan, karena selama ini pengaturannya hanya didasarkan pada Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri (*Staatsblad* Tahun 1887 Nomor 8), serta peraturan menteri dan peraturan pelaksanaannya yang tentunya memiliki kelemahan dalam kekuatan

¹³ N. D. Rizkia dan H. Fardiansyah, *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)* (Penerbit Widina, September 27, 2023), ISBN: 978-623-459-710-3.

¹⁴ J. Efendi dan J. Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris* (Prenada Media, Januari 1, 2018), ISBN: 978-602-0895-65-9.

¹⁵ A. Amiruddin dan Z. Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), ISBN: 978-623-231-232-6.

hukum bila dibandingkan dengan undang-undang.¹⁶

Pengaturan hukum mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri merupakan bagian integral dari kebijakan ketenagakerjaan nasional yang bertujuan untuk melindungi, memberdayakan, dan memastikan kesejahteraan para pekerja migran Indonesia.¹⁷ Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya kebutuhan tenaga kerja lintas negara, Indonesia sebagai salah satu negara pengirim tenaga kerja terbesar di dunia memiliki tanggung jawab besar untuk mengatur penempatan PMI secara legal, aman, dan bermartabat. Pengaturan ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak-hak dasar para pekerja migran yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia.¹⁸

Landasan utama dari pengaturan hukum ini adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Undang-Undang PPMI) yang menggantikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 karena dinilai tidak lagi memadai dalam menjawab tantangan di era modern.¹⁹ Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) hadir dengan pendekatan yang lebih humanistik dan berbasis hak asasi manusia, di mana negara mengambil peran aktif dalam seluruh proses migrasi tenaga kerja, mulai dari pra-penempatan, selama masa kerja, hingga pasca-penempatan.²⁰ Undang-undang ini juga menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan yang meliputi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, anti-diskriminasi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan sosial. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi berbagai konvensi internasional, seperti Konvensi PBB 1990 tentang Perlindungan Hak-hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya, serta sejumlah konvensi ILO yang memperkuat posisi hukum dan perlindungan bagi pekerja migran.²¹

Dalam pelaksanaannya, penempatan PMI dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur pemerintah (*Government to Government/G to G*) dan jalur swasta melalui Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI). Jalur *G to G* biasanya didasarkan pada perjanjian kerja sama antara pemerintah Indonesia dengan negara tujuan penempatan, seperti penempatan perawat ke Jepang atau Korea Selatan. Sementara itu, penempatan oleh P3MI dilakukan oleh perusahaan swasta yang memiliki izin resmi dari pemerintah dan wajib mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Kedua jalur ini diwajibkan memberikan pelatihan, informasi, dan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) kepada calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke negara tujuan.²²

Proses penempatan PMI diatur secara rinci mulai dari tahap pendaftaran, verifikasi dokumen, pelatihan

¹⁶ N. P. R. Yuliantini dan D. G. S. Mangku, "Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (Juni 29, 2020): 22–40, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25429>.

¹⁷ Junaidi dan Khikmah.

¹⁸ I. Hanifah, "Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri", *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 30, 2020): 10–23, <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.

¹⁹ E. Susilo, "Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2017 Dan Tantangan Implementasinya", *Sosio Dialektika*, Maret 31, 2026, 355–369, <https://doi.org/10.31942/sd.v10i2.15472>; I. Iskandar dan N. Nursiti, "Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia", *Jurnal HAM* 12, no. 3 (Desember 31, 2021): 385–404, <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.

²⁰ R. Wahyudi dan R. D. Ambarsari, *Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan Dan Pelaksanaan* (Jakarta: Jaringan Buruh Migran, 2018).

²¹ *Ibid.*

²² Y. Effendi dan R. Triarda, "Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels", *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (Desember 13, 2024): 87–97, <https://doi.org/10.34148/komatika.v4i2.915>.

kerja, penandatanganan kontrak, hingga proses pemulangan. Seluruh tahapan ini diawasi oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), lembaga non-kementerian yang diberi kewenangan penuh dalam mengatur dan mengawasi sistem penempatan PMI.²³ Selain BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam menyusun kebijakan ketenagakerjaan serta melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggara penempatan. Pemerintah daerah turut berperan dalam menyediakan layanan informasi, pendidikan, dan pendampingan kepada masyarakat yang akan bekerja ke luar negeri, sedangkan perwakilan RI di luar negeri memiliki peran penting dalam perlindungan hukum dan konsuler bagi PMI di negara tujuan.²⁴

Dalam regulasi tersebut, hak-hak pekerja migran ditegaskan secara kuat, antara lain hak atas perlindungan hukum, hak atas jaminan sosial dan asuransi, hak atas upah yang layak, hak atas lingkungan kerja yang aman, serta hak untuk mendapatkan bantuan hukum apabila mengalami permasalahan. Para PMI juga dilindungi dari praktik perdagangan orang, kerja paksa, dan eksploitasi yang sering terjadi dalam konteks migrasi tenaga kerja. Selain itu, Undang-Undang PPMI juga mengatur kewajiban pekerja migran untuk menaati hukum negara tujuan, menjaga citra bangsa, dan mematuhi kontrak kerja yang telah disepakati.²⁵

Namun demikian, pengaturan hukum ini masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Banyaknya kasus penempatan non-prosedural atau ilegal, penyalahgunaan wewenang oleh agen penempatan, lemahnya pengawasan di tingkat daerah, serta rendahnya pemahaman calon PMI terhadap hak-hak mereka menjadi permasalahan serius yang harus segera diatasi. Masalah lain yang sering muncul adalah *overcharging* (biaya penempatan yang tinggi), penipuan, dan kekerasan terhadap pekerja migran, terutama di negara-negara dengan sistem perlindungan tenaga kerja yang lemah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mengambil sejumlah langkah strategis seperti digitalisasi sistem penempatan melalui aplikasi SISKOP2MI, penguatan kerja sama bilateral dengan negara tujuan, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi calon PMI, serta pelibatan aktif masyarakat dan organisasi sipil dalam proses perlindungan.²⁶

Pengaturan hukum mengenai penempatan PMI di luar negeri merupakan fondasi penting bagi terciptanya sistem migrasi kerja yang aman, tertib, dan manusiawi. Undang-undang dan regulasi yang telah ditetapkan memberikan kerangka hukum yang jelas dan jaminan perlindungan menyeluruh bagi PMI. Meski demikian, implementasinya masih memerlukan pembenahan berkelanjutan, terutama dalam aspek pengawasan, edukasi masyarakat, dan penegakan hukum. Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, serta pekerja migran itu sendiri menjadi kunci utama dalam menciptakan sistem penempatan tenaga kerja yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjunjung tinggi hak dan martabat kemanusiaan.²⁷

Sejalan dengan reformasi hukum di bidang ketenagakerjaan melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia untuk Melakukan Pekerjaan di Luar Negeri dinyatakan tidak berlaku dan digantikan dengan pengaturan penempatan tenaga kerja melalui undang-undang tersendiri. Sebagai

²³ M. R. Oemarsahid, G. M. Putra dan A. Pratama, "Evaluasi Prosedur Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau", *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 63–77, <http://jemspublisher.com/index.php/comte/article/download/7/5>.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

²⁶ N. I. Dessi dkk. "Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri", *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Juli 31, 2024): 515–530, <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1811>.

²⁷ S. B. Sinambela dkk. "Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan", *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (Juni 16, 2025): 87–103, <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5220>.

implementasi dari Pasal 34 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri dan kemudian mengubahnya menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sepanjang sejarah pengiriman PMI, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang telah diterbitkan pemerintah, antara lain: Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 04/MEN/1974, PER-01/MEN/1986, Kep 03/MEN/1986, PER-05/1988, PER-104A/MEN/2002, Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dan terakhir Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 kemudian dijabarkan lebih lanjut melalui sejumlah regulasi, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER 5/MEN/VI/2005 tentang Sanksi Administratif dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi dalam Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- b. PER-19/MEN/VI/2006 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri.
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI.
- d. PER-20/MEN/X/2007 tentang Asuransi TKI.
- e. PER-22/MEN/X/2007 tentang Asuransi TKI di Luar Negeri, yang mencabut dan memperbarui PER-19/MEN/VI/2006.
- f. PER-5/MEN/III/2009 tentang Penyiapan Calon TKI untuk Bekerja di Luar Negeri.
- g. PER-5/MEN/VIII/2009 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Izin Pengerahan Calon TKI ke Luar Negeri bagi Pelaksana Penempatan Swasta.
- h. PER-17/MEN/VIII/2009 tentang Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI ke Luar Negeri.
- i. PER-18/MEN/VIII/2009 tentang Bentuk, Persyaratan, dan Tata Cara Memperoleh Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 juga menetapkan tiga bentuk perlindungan bagi PMI, yaitu:

- a. Perlindungan pra penempatan,
- b. Perlindungan selama penempatan,
- c. Perlindungan purna penempatan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn, yang memutus perkara terkait penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Malaysia, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri telah diatur secara komprehensif dan ketat dalam peraturan perundang-undangan nasional. Tujuan utama dari pengaturan ini adalah untuk melindungi hak dan keselamatan PMI, mencegah praktik perdagangan orang, serta memastikan bahwa proses migrasi tenaga kerja dilakukan secara legal, aman, dan bermartabat.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri Atas Penempatan Kerja Ilegal dalam Kasus Putusan Nomor.716/Pid.B/2025/PN Mdn

A. Kasus Penempatan Kerja Ilegal Terhadap Pekerja Migran Indonesia Oleh Perorangan Berdasarkan Putusan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn

Perkara ini menjerat seorang terdakwa bernama Edy Fazaruddin, laki-laki berusia 49 tahun, warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ia sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak memiliki izin ataupun legalitas resmi

untuk bertindak sebagai pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kedudukannya dalam perkara ini adalah sebagai nahkoda kapal ikan yang digunakan untuk mengangkut PMI secara non-prosedural.

Awal mula kasus ini terjadi pada 1 Februari 2025, ketika terdakwa diperintahkan oleh seorang bernama Ajrin (saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengangkut sejumlah PMI dari perairan Bagan Asahan ke Malaysia. Tugas ini dilakukan dengan menggunakan kapal ikan KM. Sari Ulan I GT.14 milik Ajrin, dan terdakwa dijanjikan upah sebesar Rp1.000.000,-.

Dua hari kemudian, tepatnya pada 3 Februari 2025, Ajrin kembali menginstruksikan terdakwa untuk menaikkan 14 orang PMI non-prosedural ke atas kapal di perairan Bagan Asahan. Para PMI tersebut kemudian dipindahkan dari sebuah sampan bermesin dompeng ke kapal yang dinakhodai terdakwa. Setelah semua penumpang naik, kapal berlayar menuju perairan internasional dengan tujuan Malaysia.

Namun pada 4 Februari 2025, pukul 03.15 WIB, kapal terdakwa dihentikan oleh Kapal Polisi KP. LORY-3018 milik Ditpolairud Polda Sumatera Utara di perairan Tanjung Balai, Asahan. Pemeriksaan dilakukan karena kapal tersebut berlayar dalam keadaan mencurigakan, yakni tanpa menyalakan lampu. Saat pemeriksaan, petugas mendapati 14 orang PMI di kapal tersebut tidak memiliki dokumen perjalanan maupun izin kerja yang sah. Selain itu, kapal juga tidak dilengkapi dokumen perizinan resmi untuk pelayaran dan penempatan tenaga kerja.

Barang bukti yang ditemukan antara lain:

- a. 1 unit kapal ikan KM. Sari Ulan I GT.14 bermesin Mitsubishi 6 silinder,
- b. 1 unit GPS merek Garmin,
- c. 1 unit radio merek Ismarine,
- d. 1 set jaring ikan.

Dalam persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya, meskipun beralasan bahwa tindakannya didorong oleh faktor ekonomi keluarga dan ini merupakan kali pertama ia melakukannya. Jaksa Penuntut Umum mendakwa terdakwa secara *alternatif*:

- a. Pasal 83 jo Pasal 68 Undang - Undang No. 18 Tahun 2017, atau
- b. Pasal 81 jo Pasal 69 Undang - Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan fakta persidangan, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta barang bukti, dan menyatakan unsur-unsur Pasal 81 jo Pasal 69 telah terpenuhi. Dengan demikian, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia tanpa izin resmi.

Amar putusan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa:

- a. Pidana penjara selama 1 tahun 4 bulan,
- b. Denda sebesar Rp5.000.000,-, subsidair 3 bulan kurungan,
- c. Perampasan barang bukti berupa kapal, GPS, dan radio untuk negara, serta pemusnahan jaring ikan,
- d. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,-.

Perkara ini memperlihatkan adanya praktik penempatan PMI ilegal yang dilakukan oleh perseorangan secara terorganisir, dengan melibatkan pihak-pihak tertentu, salah satunya Ajrin yang hingga kini masih berstatus DPO. Kasus ini menunjukkan bahwa PMI kerap dijadikan objek eksploitasi, diberangkatkan tanpa dokumen yang sah,

sehingga sangat rentan menjadi korban perdagangan orang, pelanggaran hak asasi, hingga perbudakan modern di negara tujuan.

Dengan putusan ini, Pengadilan Negeri Medan menegaskan bahwa Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia diberlakukan secara tegas, bukan hanya untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan nyata bagi PMI agar hak, keselamatan, dan martabat mereka terjamin dalam proses penempatan ke luar negeri.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Migran Indonesia di Luar Negeri Atas Penempatan Kerja Ilegal

Perlindungan hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) akibat penempatan kerja ilegal merupakan tanggung jawab konstitusional negara yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.²⁸ Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 dengan pendekatan yang lebih menyeluruh, menempatkan negara sebagai aktor utama dalam sistem pelindungan, dan tidak lagi menyerahkan sepenuhnya proses penempatan kepada sektor swasta. Dalam praktiknya, perlindungan hukum ini terbagi ke dalam tiga bentuk, yaitu preventif, represif, dan rehabilitatif, yang saling melengkapi dalam menjamin keamanan, hak, dan kesejahteraan PMI dari praktik penempatan ilegal.²⁹

a. Perlindungan Preventif

Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya penempatan ilegal sebelum pekerja migran diberangkatkan ke luar negeri. Bentuk konkret dari upaya ini antara lain:³⁰

1. Pemberlakuan Sistem Terpadu Penempatan dan Perlindungan melalui aplikasi SISKOP2MI yang dikembangkan oleh BP2MI untuk menjamin transparansi dan legalitas proses rekrutmen dan penempatan.
2. Pendidikan dan Pelatihan Pra Penempatan sebagaimana diatur dalam Peraturan BP2MI No. 9 Tahun 2020, yang memuat materi terkait hak dan kewajiban PMI, prosedur penempatan legal, serta penanganan jika menjadi korban perdagangan orang.
3. Penerapan prinsip-prinsip perlindungan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017, seperti asas keterpaduan, asas pengakuan atas martabat manusia, asas keadilan sosial, asas anti perdagangan manusia, serta asas transparansi dan akuntabilitas.
4. Verifikasi dan sertifikasi lembaga penempatan yang wajib memiliki izin resmi dari pemerintah serta diawasi secara ketat agar tidak terjadi rekrutmen secara ilegal melalui *sponsor*, *calo*, atau perusahaan fiktif.

b. Perlindungan Represif

Perlindungan represif dilaksanakan ketika terjadi pelanggaran hukum, yaitu pada saat PMI telah menjadi korban penempatan ilegal. Negara melakukan penegakan hukum dan pendampingan korban sebagai bentuk perlindungan yang bersifat korektif. Bentuk-bentuk perlindungan represif ini mencakup:³¹

²⁸ M. A. Alfarizi, R. N. Syahada dan L. A. K. Dewi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia", *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (April 23, 2021): 508–523, <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250>.

²⁹ A. M. Primastito, "Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)" (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

³⁰ Moh. Nizar dkk. "Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia", *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 20, no. 2 (September 30, 2018): 95–111, <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.10>.

³¹ I. D. Hidayat, "Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah", *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 15, 2021): 71–80, <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.

1. Penindakan terhadap pelaku penempatan ilegal, baik agen, individu, maupun korporasi, dengan sanksi pidana dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 81 hingga Pasal 85 Undang-Undang No. 18 Tahun 2017.
2. Pelibatan aparat penegak hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, serta Imigrasi, dalam penanganan kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) dan pemalsuan dokumen penempatan.
3. Advokasi dan bantuan hukum oleh perwakilan Indonesia di luar negeri (KBRI/KJRI), termasuk mediasi perselisihan perburuhan, pemberian layanan konsuler, serta intervensi diplomatik dalam kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, atau pemotongan upah.
4. Kerja sama bilateral dan internasional dengan negara tujuan untuk menyusun dan menegakkan *MoU* perlindungan tenaga kerja, serta ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi ILO No. 189 dan Konvensi PBB tentang Perlindungan Hak-Hak Buruh Migran.

c. Perlindungan Rehabilitatif

Rehabilitasi merupakan bentuk perlindungan yang diberikan pasca PMI mengalami kerugian atau pelanggaran akibat penempatan ilegal, terutama bagi korban kekerasan, eksploitasi, atau deportasi. Bentuk rehabilitasi antara lain:³²

1. Pemulangan (*repatriasi*) PMI secara aman dan bermartabat, termasuk penanganan administratif dan logistik oleh BP2MI, Kementerian Luar Negeri, serta Dinas Ketenagakerjaan daerah.
2. Program reintegrasi sosial dan ekonomi, berupa pelatihan keterampilan kerja, bantuan modal usaha, dan konseling psikososial untuk memulihkan martabat dan keberdayaan korban.
3. Pemberian jaminan sosial dan perlindungan kesehatan, terutama bagi PMI yang menderita luka fisik atau trauma psikologis akibat kekerasan kerja.
4. *Monitoring* dan evaluasi terhadap kondisi pasca-kepulangan, termasuk pengawasan berkelanjutan agar korban tidak direkrut kembali oleh jaringan ilegal.

Dengan pelaksanaan perlindungan hukum yang terstruktur melalui ketiga bentuk di atas, negara tidak hanya menjalankan kewajiban yuridis, tetapi juga etis dan sosial dalam menjamin kesejahteraan warganya. Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 telah menjadi tonggak penting dalam pembaruan sistem perlindungan PMI, dengan menekankan bahwa negara harus hadir sejak sebelum keberangkatan hingga pasca kepulangan pekerja migran. Perlindungan hukum ini berfungsi bukan hanya untuk merespons pelanggaran, tetapi juga untuk mencegah dan memulihkan, sekaligus memperkuat posisi PMI sebagai subjek hukum yang berdaulat, bermartabat, dan berhak atas keadilan sosial.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn menghadirkan potret nyata bagaimana praktik penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI) masih marak terjadi, dengan memanfaatkan celah lemahnya pengawasan dan kondisi ekonomi masyarakat. Terdakwa, Edy Fazaruddin, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan cara membawa 14 orang PMI secara non-prosedural ke Malaysia menggunakan kapal ikan KM. Sari Ulan I GT.14. Perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin resmi, tidak melalui mekanisme pemerintah, dan hanya atas suruhan pihak lain yang berstatus DPO.

Kedudukan perkara ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran hukum individual, tetapi juga merefleksikan kompleksitas permasalahan perlindungan PMI, terutama ketika mereka diberangkatkan secara ilegal.

³² *Ibid.*

Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi instrumen penting yang tidak hanya menekankan aspek penindakan, tetapi juga perlindungan menyeluruh dalam tiga dimensi: preventif, represif, dan rehabilitatif.

Pertama, perlindungan preventif. Kasus ini memperlihatkan bagaimana lemahnya mekanisme pencegahan dapat dimanfaatkan oleh jaringan penempatan ilegal. Para PMI diberangkatkan tanpa dokumen, tanpa kontrak kerja, dan tanpa jaminan perlindungan. Padahal, secara normatif, negara telah menyediakan sistem pencegahan melalui SISKOP2MI yang memungkinkan verifikasi legalitas penempatan. Selain itu, Undang-Undang PPMI juga mengatur kewajiban izin resmi bagi setiap lembaga penempatan, serta kewajiban pendidikan dan pelatihan pra-penempatan bagi calon PMI.³³ Namun, fakta kasus menunjukkan bahwa sosialisasi, pengawasan, serta edukasi hukum kepada masyarakat masih belum efektif, sehingga banyak calon PMI mudah terjebak rayuan *calo* atau sindikat ilegal. Dengan demikian, kasus ini menjadi bukti penting bahwa penguatan perlindungan preventif harus terus ditingkatkan, baik melalui regulasi, teknologi informasi, maupun pemberdayaan masyarakat.

Kedua, perlindungan represif. Putusan ini mencerminkan pelaksanaan dimensi represif yang dijalankan melalui jalur hukum pidana. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 1 tahun 4 bulan dan denda Rp5.000.000 terhadap terdakwa, serta merampas alat dan sarana kejahatan untuk negara. Hal ini sejalan dengan Pasal 81 jo Pasal 69 Undang-Undang PPMI yang mengancam pidana bagi setiap individu atau badan hukum yang melaksanakan penempatan PMI tanpa izin resmi. Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bahwa negara tidak menoleransi praktik penempatan ilegal, sekaligus memberikan efek jera bagi pelaku. Namun demikian, dimensi represif seharusnya juga menyentuh aspek pemulihan hak PMI sebagai korban. Dalam kasus ini, 14 PMI yang menjadi korban penempatan ilegal tidak hanya berpotensi mengalami kerugian finansial, tetapi juga menghadapi risiko besar berupa eksploitasi, perdagangan orang, dan pelanggaran hak asasi di negara tujuan. Oleh karena itu, perlindungan represif tidak cukup berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi harus diikuti dengan advokasi, bantuan hukum, repatriasi, dan jaminan keselamatan PMI korban.³⁴

Ketiga, perlindungan rehabilitatif. Meskipun tidak banyak disorot dalam putusan, aspek rehabilitatif tetap menjadi bagian penting dari sistem perlindungan PMI. Para PMI korban dalam kasus ini membutuhkan pemulihan baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Bentuk rehabilitasi dapat berupa pemulangan secara aman dan bermartabat, pemberian akses layanan kesehatan dan jaminan sosial, hingga program reintegrasi ekonomi melalui pelatihan kerja dan bantuan usaha.³⁵ Tujuannya adalah agar korban tidak kembali terjatuh dalam lingkaran penempatan ilegal akibat tekanan ekonomi. Negara melalui BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Pemerintah Daerah memiliki peran vital untuk memastikan bahwa setiap PMI korban mendapatkan perlindungan pasca-kasus.

Melalui pendekatan preventif, represif, dan rehabilitatif secara terpadu, terlihat bahwa perlindungan hukum terhadap PMI merupakan tanggung jawab negara yang bersifat menyeluruh, mulai dari sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga pasca kepulangan. Namun, kasus ini juga menunjukkan bahwa implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar. Keterbatasan pengawasan, lemahnya sosialisasi hukum, serta keterlibatan jaringan kriminal internasional menjadikan PMI kelompok yang sangat rentan.

³³ H. Holisah, "Peran Pemerintah Kabupaten Serang, Banten dalam Kebijakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Proses Pra Penempatan 2020-2022" (Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Agustus 9, 2023), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75647>.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Hidayat.

Oleh karena itu, Putusan Nomor 716/Pid.B/2025/PN Mdn memberikan pelajaran penting bagi sistem hukum Indonesia. Pertama, bahwa penindakan pidana terhadap pelaku hanyalah salah satu aspek perlindungan, dan harus diiringi dengan langkah nyata melindungi PMI sebagai korban. Kedua, negara dituntut untuk memperkuat upaya preventif melalui pengawasan ketat, digitalisasi sistem, dan pemberdayaan masyarakat. Ketiga, aspek rehabilitatif harus mendapat perhatian lebih agar PMI korban dapat dipulihkan hak dan martabatnya. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap PMI tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif dalam menjamin keselamatan, hak, dan kesejahteraan mereka sebagai warga negara yang bekerja di luar negeri.

KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif dalam pengaturan dan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI), khususnya melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Undang-undang ini memperbaiki berbagai kelemahan dari regulasi sebelumnya dan memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan hak PMI secara menyeluruh sebelum, selama, dan setelah masa penempatan. Perlindungan hukum terhadap PMI, termasuk yang menjadi korban penempatan ilegal, dilaksanakan melalui pendekatan preventif (pencegahan), represif (penindakan), dan rehabilitatif (pemulihan). Ketiga bentuk ini saling melengkapi untuk memastikan tidak hanya pencegahan terhadap praktik ilegal, tetapi juga pemulihan hak-hak korban dan penindakan terhadap pelaku. Meski telah ada undang-undang dan peraturan pelaksana yang memadai, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar, seperti penempatan non-prosedural, lemahnya pengawasan di daerah, keterbatasan edukasi hukum bagi calon PMI, serta keberadaan *calo* dan sindikat pengiriman tenaga kerja ilegal. Kasus dalam Putusan No. 716/Pid.B/2025/PN Mdn menunjukkan masih terjadinya penempatan ilegal yang mengorbankan hak dan keselamatan PMI. Meskipun pelaku telah dihukum, kasus ini menyoroti pentingnya penguatan pengawasan dan penegakan hukum di seluruh lini proses migrasi tenaga kerja.

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi regulasi dan edukasi hukum di daerah kantong PMI, memperluas penggunaan sistem digital seperti SISKOP2MI untuk memastikan transparansi penempatan, serta memperkuat kerja sama lintas sektor dan perjanjian bilateral dengan negara tujuan demi menjamin perlindungan hukum yang efektif bagi PMI.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Fundamental Justice yang telah memberikan kesempatan serta panduan dalam penulisan artikel ini. Penghargaan yang setinggi-tingginya juga penulis sampaikan kepada Universitas Islam Negeri Sumatera Utara yang telah memfasilitasi proses akademik sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih khusus penulis tujukan kepada dosen pembimbing yang senantiasa memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam penyusunan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Alfarizi, M. A., R. N. Syahada dan L. A. K. Dewi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Peran Kerja Sama Imigrasi Dalam Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia". *Jurnal Syntax Transformation* 2, no. 04 (April 23, 2021): 508–523. <https://doi.org/10.46799/jst.v2i4.250>.

- Amiruddin, A., dan Z. Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020. ISBN: 978-623-231-232-6.
- Damas, D. F., F. B. Sugianto dan R. A. D. Purnomo. “Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dengan Modus Operandi Memperkerjakan PMI Ke Luar Negeri Ditinjau Dari UNCATOC Dan Hukum Internasional”. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 21, no. 3 (Oktober 11, 2021): 1050. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v21i3.1698>.
- Dessi, N. I., dkk. “Perlindungan Hak Konstitusional Perempuan Buruh Migran Indonesia Diluar Negeri”. *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 5, no. 2 (Juli 31, 2024): 515–530. <https://pasca-umi.ac.id/index.php/jlp/article/view/1811>.
- Efendi, J., dan J. Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media, Januari 1, 2018. ISBN: 978-602-0895-65-9.
- Effendi, Y., dan R. Triarda. “Kelambanan Birokrasi dalam Mitigasi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Perempuan di Banyuwangi dari Kerentanan Jalur Migrasi Non-Prosedural: Bureaucratic Inertia in Mitigating the Vulnerability of Female Indonesian Migrant Workers (PMI) in Banyuwangi to Illegal Migration Channels”. *Komatika: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (Desember 13, 2024): 87–97. <https://doi.org/10.34148/komatika.v4i2.915>.
- Hanifah, I. “Peran Dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Yang Bermasalah Di Luar Negeri”. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (Januari 30, 2020): 10–23. <https://doi.org/10.30596/dll.v5i1.3303>.
- Hidayat, I. D. “Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Oleh Pemerintah Daerah”. *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (Juni 15, 2021): 71–80. <https://doi.org/10.32503/mizan.v10i1.1568>.
- Holisah, H. “Peran Pemerintah Kabupaten Serang, Banten dalam Kebijakan Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia Pada Proses Pra Penempatan 2020-2022”. Skripsi, Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Agustus 9, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/75647>.
- Intan, D. M., I. Harmain dan I. F. Kaloko. “Ambiguitas Status Hukum Pekerja Migran Ilegal Sebagai Pelanggaran Hukum Atau Korban Eksploitasi”. *The Juris* 9, no. 1 (Juni 14, 2025): 161–173. <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1577>.
- Iskandar, I., dan N. Nursiti. “Peran Organisasi Internasional Dan Regional Dalam Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Perdagangan Orang Di Indonesia”. *Jurnal HAM* 12, no. 3 (Desember 31, 2021): 385–404. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.385-404>.
- Junaidi, M., dan K. Khikmah. “Perlindungan Hukum Dan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri”. *Jurnal USM Law Review* 7, no. 1 (Mei 1, 2024): 490–501. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8127>.
- Manurung, S. A., dan N. Sa’adah. “Hukum Internasional Dan Diplomasi Indonesia Dalam Perlindungan Tenaga Kerja Migran Indonesia”. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (Januari 10, 2020): 1–11. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i1.1-11>.

- Musrin, M., B. Simatupang dan D. Anatami. “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia”. *Jurnal Syntax Fusion* 2, no. 12 (Desember 22, 2022): 884–900. <https://doi.org/10.54543/fusion.v2i12.229>.
- Nizar, Moh., dkk. “Penguatan Peran Pemerintah Melalui Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Migran Indonesia”. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya* 20, no. 2 (September 30, 2018): 95–111. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.10>.
- Oemarsahid, M. R., G. M. Putra dan A. Pratama. “Evaluasi Prosedur Pemulangan Pekerja Migran Indonesia Ilegal Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Kepulauan Riau”. *COMTE: Jurnal Sosial Politik dan Humaniora* 1, no. 1 (2023): 63–77. <http://jemspublisher.com/index.php/comte/article/download/7/5>.
- Primastito, A. M. “Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)”. Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2024.
- Rizkia, N. D., dan H. Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. Penerbit Widina, September 27, 2023. ISBN: 978-623-459-710-3.
- Ryanny, T. K. S. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Orang Perseorangan (Studi Kasus Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2020/PN Sag)”. Other, Universitas Hasanuddin, Juli 7, 2021. <https://repository.unhas.ac.id/id/eprint/5420/>.
- Saefurrahman, G. U., T. Suryanto dan R. E. Wulandari. “Pengaruh Penyerapan Tenaga Kerja Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Industri Pengolahan”. *Salam (Islamic Economics Journal)* 1, no. 1 (Juni 19, 2020): 1–18. <https://doi.org/10.24042/slm.v1i1.7020>.
- Sinambela, S. B., dkk. “Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia : Tantangan Dan Upaya Penegakan Hak Ketenagakerjaan”. *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 5 (Juni 16, 2025): 87–103. <https://doi.org/10.61722/jinu.v2i5.5220>.
- Siregar, I. H. “Analisis Hukum Pidana Atas Perbuatan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Perseorangan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 17/Pid.Sus/2019/Pt.Ptk)”. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum [JIMHUM]* 1, no. 3 (November 16, 2021): 1–16. <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/554>.
- Susilo, E. “Politik Hukum Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dalam Perspektif UU NO. 18 Tahun 2017 Dan Tantangan Implementasinya”. *Sosio Dialektika*, Maret 31, 2026, 355–369. <https://doi.org/10.31942/sd.v10i2.15472>.
- Wahyudi, R., dan R. D. Ambarsari. *Evaluasi Pelayanan Migrasi Ketenagakerjaan Antara Aturan Dan Pelaksanaan*. Jakarta: Jaringan Buruh Migran, 2018.
- Yuliantini, N. P. R., dan D. G. S. Mangku. “Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri”. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 2 (Juni 29, 2020): 22–40. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i2.25429>.

[Halaman ini sengaja dikosongkan.]